



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SURIADI alias ISUR bin ABDUL MAJID;**
2. Tempat lahir : Wasah Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bungur Desa Wasah Hilir RT 004 RW 002
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD SARWANI alias ISAR bin HAMLAN;**
2. Tempat lahir : Garunggang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garunggang Desa Garunggang RT 001 RW 001
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP** dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) masing – masing dengan pidana **Penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB dengan identifikasi pemilik An. ARTHEO DIPA CAHYA SAPTA PUTRAKMA merk Honda SCOOPY warna coklat hitam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna coklat hitam
No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD RIYADI Bin JUHRI:

- 1 (satu) lembar baju kaos merk DENNDEV warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Levis merk OXYGEN warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk POSITIF warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kios makanan yang beralamat di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu. perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID dan Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) berada di rumah terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID yang beralamat di Desa Wasah Hilir RT. 004 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu saat itu terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID bermaksud mengajak Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) untuk mengambil sepeda motor milik warga masyarakat di daerah kota Kandangan dan saat itu Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) menyetujui permintaan dari terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID kemudian para terdakwa pergi menuju kota Kandangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam- silver (*Daftar Pencarian Barang*) lalu para terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan para terdakwa duduk di pinggir jalan mengamati keadaan sekitar, dimana para terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor – sepeda motor yang terparkir di kios makanan di seberang jalan dari lokasi para terdakwa duduk dan saat itu datang saksi MUHAMMAD NIZAR Alias NIZAR Bin M.NOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD Nomor Rangka MH1JM3114HK296796 dan Nomor Mesin JM3IE1304235 milik saksi MUHAMMAD RIYADI Bin JUHRI lalu saksi MUHAMMAD NIZAR Alias NIZAR Bin M.NOR memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy di depan kios makanan di tempat tersebut lalu saksi MUHAMMAD NIZAR Alias NIZAR Bin M.NOR masuk ke kios untuk membeli makanan dan saat itu para terdakwa melihat kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tergantung di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID berjalan menuju kios yang dimaksud untuk memastikan saksi MUHAMMAD NIZAR Alias NIZAR Bin M.NOR berada di dalam kios sedangkan Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) mengamati situasi di sekitar kios makanan lalu terdakwa I.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID melihat saksi MUHAMMAD NIZAR Alias NIZAR Bin M.NOR sedang sibuk membeli makanan dan saat itu terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID memberikan isyarat dengan jari telunjuknya kepada Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) bahwa terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID bermaksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dimaksud lalu terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy dan terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID memutar kunci kontak sepeda motor ke arah mode ON kemudian terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID menyalakan sepeda motor Honda Scoopy dan mengendarainya meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon kemudian terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID mengendarai sepeda motor Scoopy menuju rumah terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID dan sesampainya di rumah terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID, kemudian terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID melepas plat Nomor Polisi Honda Scoopy lalu menaruhnya di bawa tempat duduk/ jok sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID menjual 1 (satu) unit Honda Scoopy pada seorang perempuan yang baru terdakwa temui di daerah Desa Tawia Kecamatan Angkinang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID menerima uang pembelian yang dimaksud kemudian terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID memberi sebagian uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. AHMAD SARWANI Alias ISAR Bin HAMLAN (Alm) dan terdakwa I. SURIADI Alias ISUR Bin ABDUL MAJID mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya para terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil dan menjual secara pribadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD milik saksi MUHAMMAD RIYADI Bin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



JUHRI dilakukan oleh para terdakwa tanpa seizin dari saksi MUHAMMAD RIYADI Bin JUHRI selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD RIYADI Bin JUHRI mengalami lebih kurang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Riyadi bin Juhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi datang ke rumah teman Saksi yaitu Saksi Muhammad Nizar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD, selanjutnya Saksi Muhammad Nizar meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi membeli makanan ringan, setelah beberapa saat ditunggu, Saksi Muhammad Nizar tidak datang dan kemudian menelpon Saksi dan mengabarkan sepeda motor yang telah dipinjam sudah hilang didepan kios sehingga Saksi kemudian mendatangi Kios Rahman yang berada di Jalan Al Falah dan bertemu Saksi Muhammad Nizar, selanjutnya Saksi Muhammad Nizar mengatakan ketika ia berbelanja, sepeda motor tersebut ditinggalkan didepan kios dengan kondisi kunci kontak tidak dicabut dan ketika selesai berbelanja, sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada sehingga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat melihat kondisi sepeda motor milik Saksi yang telah ditemukan, tidak ada perubahan pada sepeda motor tersebut, namun plat nomornya telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor Saksi tersebut adalah sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. KT 2257 BBD beserta BPKB yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Muhammad Nizar bin M. Nor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD milik teman Saksi yaitu Saksi Muhammad Riyadi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi Muhammad Riyadi datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi membeli makanan ringan dan Saksi pergi berbelanja ke Kios Rahman di Jalan Al Falah dan meninggalkan sepeda motor tersebut dengan keadaan tidak melepas kunci kontak, pada saat Saksi selesai berbelanja, Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut lagi dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke lingkungan sekitar sehingga baru menyadari sepeda motor tersebut telah dicuri, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Muhammad Riyadi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Muhammad Riyadi datang dan Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun karena tidak ketemu akhirnya Saksi Muhammad Riyadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Riyadi telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat melihat kondisi sepeda motor milik Saksi Muhammad Riyadi yang telah ditemukan, tidak ada perubahan pada sepeda motor tersebut, namun plat nomornya telah hilang;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Muhammad Riyadi tidak pernah memberikan izin pada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor Saksi Muhammad Riyadi tersebut adalah sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. KT 2257 BBD beserta BPKB yang merupakan milik Saksi Muhammad Riyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Andre H. M. P. bin Bambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan karena telah melakukan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 21.00 Wita, di jalan Al Falah Kelurahan Kandangan kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula ketika Saksi mendapat surat perintah perihal adanya laporan tentang tindak pidana pencurian yang terjadi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, di jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi keberadaan pelaku yaitu Terdakwa I. Suriadi sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa I. Suriadi diamankan di rumahnya di Jalan Bungur RT.004 RW.002 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I. Suriadi mengaku bahwa ia mengambil sepeda motor bersama Terdakwa II. Ahmad Sarwani sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa II. Ahmad Sarwani namun tidak ditemukan, namun selanjutnya Terdakwa II. Ahmad Sarwani menyerahkan diri berdasarkan permintaan keluarganya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengintai terlebih dahulu dan ketika melihat korban lengah, para Terdakwa kemudian langsung membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu, kunci kontak sedang tergantung di sepeda motornya;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I. Suriadi berperan sebagai pengeksekusi atau orang yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. Ahmad Sarwani berperan dengan cara mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual kepada seorang perempuan bernama Ubay yang merupakan warga Amuntai, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah Sdr. Ubay sehingga kemudian diamankan, sedangkan Sdr. Ubay sendiri tidak berada di tempat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dijual Para Terdakwa kepada Sdr. Ubay dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tersebut kemudian dibagi oleh Para Terdakwa yaitu masing-masing mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli makanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Suriadi alias Isur bin Abdul Majid:

- Bahwa Terdakwa I telah diamankan pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD milik Saksi Muhammad Riyadi Bin Juhri bersama dengan Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di sebuah kios makanan yang beralamat di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu berawal pada Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Wasah Hilir RT. 004 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu saat itu Terdakwa I bermaksud mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik warga masyarakat di daerah kota Kandangan dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Kota Kandangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam- silver lalu Para Terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Para Terdakwa duduk di pinggir jalan mengamati keadaan sekitar, dimana Para Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor – sepeda motor yang terparkir di kios makanan di seberang jalan dari lokasi Para Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian saat itu datang Saksi Muhammad Nizar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD lalu Saksi Muhammad Nizar memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy di depan kios makanan di tempat tersebut lalu Saksi Muhammad Nizar masuk ke kios untuk membeli makanan dan saat itu Terdakwa I melihat kunci 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



sepeda motor merk Honda Scoopy tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berjalan menuju kios yang dimaksud untuk memastikan Saksi Muhammad Nizar berada di dalam kios sedangkan Terdakwa II mengamati situasi di sekitar kios makanan lalu Terdakwa I melihat Saksi Muhammad Nizar sedang sibuk membeli makanan dan saat itu Terdakwa I memberikan isyarat dengan jari telunjuknya kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I bermaksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dimaksud lalu Terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy dan memutar kunci kontak sepeda motor ke arah mode ON kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Scoopy dan mengendarainya meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Scoopy menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melepas plat Nomor Polisi Honda Scoopy supaya tidak dikenali oleh pemiliknya lalu menaruhnya di bawa tempat duduk/ jok sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Honda Scoopy pada seorang perempuan yang baru Terdakwa I temui di daerah Desa Tawia Kecamatan Angkinang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberi sebagian uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Riyadi dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy adalah sepeda motor yang Terdakwa I ambil, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk Denndev, 1 (satu) buah celana levis merk Oxygen warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Positif



warna silver adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

II. Terdakwa II Ahmad Sarwani alias Isar Bin Hamlan:

- Bahwa Terdakwa II telah diamankan pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD milik Saksi Muhammad Riyadi Bin Juhri bersama dengan Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di sebuah kios makanan yang beralamat di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu berawal pada Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Wasah Hilir RT. 004 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu saat itu Terdakwa I bermaksud mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik warga masyarakat di daerah kota Kandangan dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Kota Kandangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam- silver lalu Para Terdakwa menghentikan kendaraannya di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Para Terdakwa duduk di pinggir jalan mengamati keadaan sekitar, dimana Para Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor – sepeda motor yang terparkir di kios makanan di seberang jalan dari lokasi Para Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian saat itu datang Saksi Muhammad Nizar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD lalu Saksi Muhammad Nizar memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy di depan kios makanan di tempat tersebut lalu Saksi Muhammad Nizar masuk ke kios untuk membeli makanan dan saat itu Terdakwa II melihat kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berjalan menuju kios yang dimaksud untuk memastikan Saksi Muhammad Nizar berada di dalam kios sedangkan



Terdakwa II mengamati situasi di sekitar kios makanan lalu Terdakwa I melihat Saksi Muhammad Nizar sedang sibuk membeli makanan dan saat itu Terdakwa I memberikan isyarat dengan jari telunjuknya kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I bermaksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dimaksud lalu Terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy dan memutar kunci kontak sepeda motor ke arah mode ON kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Scoopy dan mengendarainya meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Scoopy menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melepas plat Nomor Polisi Honda Scoopy supaya tidak dikenali oleh pemiliknya lalu menaruhnya di bawa tempat duduk/ jok sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Honda Scoopy pada seorang perempuan yang baru Terdakwa I temui di daerah Desa Tawia Kecamatan Angkinang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberi sebagian uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga mendapat bagian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Riyadi dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy adalah sepeda motor yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk Denndev, 1 (satu) buah celana levis merk Oxygen warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB dengan identifikasi pemilik An. Artheo Dipa Cahya Sapta Putrakma merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk DENNDEV warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Levis merk OXYGEN warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk POSITIF warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di sebuah kios makanan yang beralamat di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD milik Saksi Muhammad Riyadi Bin Juhri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi Muhammad Riyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD datang kerumah Saksi Muhammad Nizar, kemudian Saksi Muhammad Nizar meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut dan pergi ke kios makanan di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setibanya disana Saksi Muhammad Nizar memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy di depan kios makanan lalu Saksi Muhammad Nizar masuk ke kios untuk membeli makanan dan saat itu Para Terdakwa yang sedang berada di sekitar tempat tersebut melihat kunci sepeda motor



merk Honda Scoopy tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berjalan menuju kios makanan untuk memastikan Saksi Muhammad Nizar berada di dalam kios sedangkan Terdakwa II mengamati situasi di sekitar kios makanan lalu Terdakwa I melihat Saksi Muhammad Nizar sedang sibuk membeli makanan dan saat itu Terdakwa I memberikan isyarat dengan jari telunjuknya kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I bermaksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dimaksud lalu Terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy dan memutar kunci kontak sepeda motor ke arah mode ON kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Scoopy dan mengendarainya meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon;

- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor Scoopy menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melepas plat Nomor Polisi Honda Scoopy supaya tidak dikenali oleh pemiliknya lalu menaruhnya di bawa tempat duduk/ jok sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Honda Scoopy pada seorang bernama Sdr. Ubay dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberi sebagian uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Andre H.M.P. di daerah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya didepan rumah Sdr. Ubay;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Riyadi dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan pencurian;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Suriadi alias Isur bin Abdul Majid dan Ahmad Sarwani alias Isar bin Hamlan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di sebuah kios makanan yang beralamat di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD milik Saksi Muhammad Riyadi Bin Juhri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi Muhammad Riyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD datang kerumah Saksi Muhammad Nizar, kemudian Saksi Muhammad Nizar meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut dan pergi ke kios makanan di Jalan Alfalah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setibanya disana Saksi Muhammad Nizar memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy di depan kios makanan lalu Saksi Muhammad Nizar masuk ke kios untuk membeli makanan dan saat itu Para Terdakwa yang sedang berada di sekitar tempat tersebut melihat kunci sepeda motor merk Honda Scoopy tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I berjalan menuju kios makanan untuk memastikan Saksi Muhammad Nizar berada di dalam kios sedangkan Terdakwa II mengamati situasi di sekitar kios makanan lalu Terdakwa I melihat Saksi Muhammad Nizar sedang sibuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



membeli makanan dan saat itu Terdakwa I memberikan isyarat dengan jari telunjuknya kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I bermaksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dimaksud lalu Terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy dan memutar kunci kontak sepeda motor ke arah mode ON kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Scoopy dan mengendarainya meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa telah terbukti mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi KT 2257 BBD yang nilai atau harganya adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Muhammad Riyadi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut dilakukan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Scoopy menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melepas plat Nomor Polisi Honda Scoopy supaya tidak dikenali oleh pemiliknya lalu menaruhnya di bawah tempat duduk/jok sepeda motor Honda Scoopy, kemudian Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Honda Scoopy pada seorang bernama Sdr. Ubay dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I membagi sebagian uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga mendapat bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa I kemudian menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan dibagi untuk Para Terdakwa, sehingga perbuatan mengambil sepeda motor Honda



Scoopy dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut dan kemudian menjualnya selayaknya pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil dan kemudian menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut, adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muhammad Riyadi selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy, sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua “melakukan pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Muhammad Riyadi tersebut dilakukan atas kesepakatan Para Terdakwa atau dengan bersekutu, yang mana terdapat pembagian tugas diantara mereka, yaitu Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor yang sedang diparkir didepan kios makanan dan Terdakwa II bertugas mengamati situasi di sekitar kios makanan, setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sepeda motor dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi untuk Para Terdakwa, yaitu masing-masing mendapatkan pembagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk makan-makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB dengan identifikasi pemilik An. Artheo Dipa Cahya Sapta Putrakma merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304 yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Muhammad Riyadi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Riyadi bin Juhri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk Denndev warna abu-abu, 1 (satu) buah celana Levis merk Oxygen warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver yang merupakan milik Terdakwa I dan dipergunakan saat melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suriadi alias Isur bin Abdul Majid dan Terdakwa II Ahmad Sarwani alias Isar bin Hamlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB dengan identifikasi pemilik An. Artheo Dipa Cahya Sapta Putrakma merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol : KT 2257 BBD Noka MH1JM3114HK296796 dan Nosin JM3IE1304235 No. BPKB M- 12783304;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Riyadi bin Juhri;

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Denndev warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Levis merk Oxygen warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Kgn



Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh **Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ana Muzayyanah, S.H.** dan **Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Dillah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **Ridho Hendry Irawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.